

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 1 GEBANGILIR

NOMOR: 421.21/031/SD/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SD NEGERI 1 GEBANGILIR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gebangilir tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 1 Gebangilir

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 1 Gebangilir, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri 1 Gebangilir dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gebangilir ini.

KEDUA : TPPK SD Negeri 1 Gebangilir mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri 1 Gebangilir

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK SD Negeri 1 Gebangilir memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 1 Gebangilir masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 1 Gebangilir bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri 1 Gebangilir

KEENAM : Koordinator TPPK SD Negeri 1 Gebangilir menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gebangilir dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

KETUJUHAN : Keputusan Kepala SD Negeri 1 Gebangilir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SD Negeri 1 Gebangilir
pada tanggal 21 September 2023

KEPALA SEKOLAH SD Negeri 1 Gebangilir



[HAYATI, S.Pd.SD]

LAMPIRAN

| No | Nama | Perwakilan Unsur | Jabatan dalam TPPK |
|----|------------------------|---------------------|--------------------|
| 1. | LUKMAN HAKIM, S.Pd.SD | Pendidik | Koordinator |
| 2. | YAKUB ISKANDAR, S.Pd | Pendidik | Anggota |
| 3. | SUCI RIZA RIVANI, S.Pd | Pendidik | Anggota |
| 4. | ZULFI ABDUL MANAF | Tenaga Administrasi | Anggota |

**Surat Pernyataan Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
(TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YAKUB ISKANDAR, S.Pd
NIK : 32099080102850003
Jabatan : Anggota
Instansi : SD Negeri 1 Gebangilir

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SDN 1 GEBANGILIR Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cirebon dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gebangilir, 21 September 2023



YAKUB ISKANDAR, S.Pd

**Surat Pernyataan Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
(TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUKMAN HAKIM, S.Pd.SD
NIK : 3209300308670009
Jabatan : Koordinator
Instansi : SD Negeri 1 Gebangilir

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SDN 1 GEBANGILIR Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cirebon dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gebangilir, 21 September 2023



LULKMAN HAKIM, S.Pd.SD

**Surat Pernyataan Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
(TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUCI RIZA RIVANI, S.Pd
NIK : 3209306201960002
Jabatan : Anggota
Instansi : SD Negeri 1 Gebangilir

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SDN 1 GEBANGILIR Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cirebon dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gebangilir, 21 September 2023



SUCI RIZA RIVANI, S.Pd

**Surat Pernyataan Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
(TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULFI ABDUL MANAF
NIK : 3209301903930011
Jabatan : Anggota
Instansi : SD Negeri 1 Gebangilir

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SDN 1 GEBANGILIR Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cirebon dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gebangilir, 21 September 2023



ZULFI ABDUL MANAF